



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 68 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN
DATA PARTAI POLITIK TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelayanan dan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan standar layanan yang menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dan Partai Politik tingkat Kabupaten Gowa;
- b. bahwa forum konsultasi publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tanggal 5 Oktober 2026 merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa melakukan penyempurnaan standar pelayanan dengan mengutamakan kemudahan akses, kepastian waktu pelayanan, keterbukaan informasi, kejelasan persyaratan dan prosedur, penguatan mekanisme pengaduan, peningkatan aksesibilitas bagi kelompok rentan, peningkatan kompetensi petugas, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran standar pelayanan secara berkala berdasarkan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Standar Pelayanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan

Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Forum Konsultasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 586/ORT.08-BA/7306/2/2026 tanggal 5 Oktober 2026

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Verifikasi dan Pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam memberikan pelayanan kepada Partai Politik dalam pelaksanaan pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik.
- KETIGA : Evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Verifikasi dan Pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau

apabila terdapat perubahan ketentuan atau kebutuhan Partai Politik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada Tanggal 6 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
Ttd.
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Eka Hermawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 68 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN VERIFIKASI DAN
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA.

STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI
POLITIK TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	Partai Politik menyampaikan permohonan pemutakhiran data secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dengan melengkapi dokumen dan data yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen dapat berupa data kepengurusan, keanggotaan, Alamat kantor dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan SIPOL
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Partai Politik melakukan pemutakhiran data melalui SIPOL
		2. Petugas melakukan verifikasi dokumen administrasi melalui SIPOL
		3. Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara sesuai ketentuan
		4. Apabila terdapat perbaikan, partai politik melakukan perbaikan data melalui SIPOL
		5. Hasil akhir pemutakhiran dan verifikasi direkapitulasi sesuai pedoman yang berlaku
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Menyesuaikan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan sesuai ketentuan KPU dan/atau surat dinas KPU yang berlaku.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	Hasil verifikasi dan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui SIPOL berupa berita acara dan/atau hasil rekapitulasi verifikasi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/ Apresiasi	Masyarakat, pemangku kepentingan dan pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan, saran maupun aspirasi terkait pelayanan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa melalui saluran resmi baik secara luring maupun daring.
		Pengaduan Secara Luring (Langsung/Tertulis) :
		1. Meja layanan : Pengaduan disampaikan langsung kepada petugas dengan mengunjungi kantor KPU Kabupaten Gowa
		2. Kontak Saran/Pengaduan : Mengisi formulir pengaduan atau saran yang tersedia di ruang PPID, kemudian memasukkannya kedalam kotak pengaduan
		Pengaduan Secara Daring (Elektronik & Media Sosial)
		Website : kab-gowa.kpu.go.id pada fitur SP4N-LAPOR (Pengaduan Pelayanan Publik dan Layanan Informasi)
		Instagram : KPU Kabupaten Gowa Fanspage : KPU Kabupaten Gowa
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
		2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023
		3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
		4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022
		5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533 Tahun 2022
		6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Buku Agenda Konsultasi partai politik 2. Buku Kontrol Kendali petugas helpdesk sipol 3. Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner 4. Jaringan Internet dan Wifi 5. Flashdisk, Map dan Odner 6. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) 7. Mekanisme Pelayanan (Standar Pelayanan dan SOP) 8. Jadwal Pelayanan
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki pengetahuan mengenai tata cara verifikasi dan pemutakhiran data partai politik 2. Memahami mekanisme Standar - Pelayanan dan SOP 3. Memiliki kemampuan pengoperasian

NO	KOMPONEN	URAIAN
		SIPOL
		4. Memahami regulasi terkait pendaftaran, verifikasi dan pemutakhiran data partai politik
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dari Ketua KPU Kab. Gowa 2. Anggota KPU Kab. Gowa Divisi Hukum dan Pengawasan 3. Sekretaris KPU Kab. Gowa 4. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang staf pelaksana yang memiliki kompetensi dalam verifikasi dan pemutakhiran data partai politik
6.	Jaminan Pelayanan	1. Permohonan layanan diproses sesuai ketentuan dan jadwal yang berlaku 2. Partai politik memperoleh pelayanan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku 3. Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan apabila pelayanan tidak diberikan sesuai standar pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi pelayanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan 2. Menjamin keamanan dan kerahasiaan data partai politik yang dikelola 3. Pengawasan lingkungan dengan CCTV 4. Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan alat pemadam api ringan (APARI) 5. Menjamin keamanan dokumen dan arsip pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan dan di administrasikan serta di dokumentasikan secara rutin

Ditetapkan di Sungguminasa
pada Tanggal 6 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA,

Ttd.

FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

